



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Ashari Husaiman, beralamat di Jalan Haeba V Nomor 15, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2025/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum Husaiman;
2. Bahwa Almarhum Husaiman telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 September 1971 di Bitung Timur, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kecamatan Bitung Desa Bitung Timur Tertanggal 2 Oktober 1971;
3. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Husaiman pada tanggal 30 September 1971 sampai dengan saat ini belum pernah dicatatkan dan atau diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;
4. Bahwa Akta Kematian diperlukan Pemohon untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum kematian Almarhum Husaiman, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian kepada Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Husaiman telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1971 di Bitung Timur;

Hal. 1 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Almarhum Husaiman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan akta kematian Almarhum Husaiman;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ashari Husaiman / Nomor : 7471091607640001, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Anshar Irianto / Nomor : 7471091912610001, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Meity Husaiman / Nomor : 7471034401610001, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Habiba Husaiman / Nomor : 7471095602360001, diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga Nomor : 747107040523004, diberi tanda P.5;
6. Kartu Keluarga Nomor : 7471032803140004, diberi tanda P.6;
7. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Atas Nama Ny. Habiba Husaiman, diberi tanda P.7;
8. Kartu Keluarga Nomor : 7471092602080026, diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Kematian Atas Nama Husaiman, diberi tanda P.9;
10. Kartu Identitas Pensiun Nomor 00031 diberi tanda P.10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8 serta sesuai dengan fotokopi P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Halipah Paewangi**, di bawah sumpah menerangkan:

Hal. 2 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian sehubungan dengan kematian Almarhum Husaiman;
- Bahwa Almarhum Husaiman adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Almarhum Husaiman meninggal pada tanggal 30 September 1971 di Bitung Timur;
- Bahwa Istri Almarhum Husaiman yakni yaitu Ny. Habiba Husaiman dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ashari Husaiman, Anshar Irianto, Meity Husaiman ;
- Belum pernah terbit akta kematian sebelumnya;

2. Erik Lawio, S.E, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian sehubungan dengan kematian Almarhum Husaiman;
- Bahwa Almarhum Husaiman adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Almarhum Husaiman meninggal pada tanggal 30 September 1971 di Bitung Timur;
- Bahwa Istri Almarhum Husaiman yakni yaitu Ny. Habiba Husaiman dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ashari Husaiman, Anshar Irianto, Meity Husaiman;
- Belum pernah terbit akta kematian sebelumnya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon serta diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait permohonan Pemohon di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Hal. 3 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya disertai dengan alat-alat bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi, yang mana bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan bukti berdasarkan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan Hakim nilai dapat diterima sebagai alat bukti atau tidak, bukti surat *a quo* jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan

Hal. 4 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Romawi II Teknis Peradilan huruf A Permohonan angka 1 (satu) disebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya, yang berarti bahwa permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10, diperoleh fakta hukum Almarhum Husaiman memiliki istri bernama Habiba Husaiman serta 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ashari Husaiman, Anshar Irianto, Meity Husaiman maka oleh karenanya, Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Husaiman sehingga memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa belum pernah terbit suatu Akta Kematian yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, didukung dengan bukti surat P.7 dan P.9 tersebut di atas maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Husaiman, kemudian Ayah Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1971 di Bitung Timur yang mana bukti surat tersebut telah didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang pada dasarnya juga menjelaskan bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1971 di Bitung Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi keterlambatan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam hal pencatatan kematian sehingga perlu diajukan penetapan tentang kematiannya terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haeba V Nomor 15, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, yang mana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Hakim harus mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dari Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan petitum angka 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.9 berupa Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri dan Surat Keterangan Kematian Atas Nama Husaiman, tanggal 7 Oktober 1971 yang dikeluarkan oleh Desa Bitung Timur Kecamatan Bitung, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Almarhumah Ayah kandung Pemohon yang bernama Husaiman, lahir di Tinondo tanggal 16 Februari 1936, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1971 di Bitung Timur dan dikebumikan di Pekuburan Pateten, Bitung Timur, oleh karena itu berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.9 serta keterangan Para Saksi tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar orang yang bernama Husaiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1971, untuk itu layak dan berdasar hukum petitum ini dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam penerbitan Kutipan Akta Kematian sepenuhnya menjadi wewenang Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang mana Instansi Pelaksana *in casu* adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Almarhum Husaiman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tersebut menurut Hakim layak dan berdasar hukum petitum ini dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud perbaikan tersebut hanya untuk mengoreksi redaksional petitum tanpa bermaksud mengurangi inti dari permohonan itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Kendari untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan akta kematian Almarhum Husaiman dikaitkan dengan pertimbangan Hakim

Hal. 6 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terkait kewenangan penerbitan Kutipan Akta Kematian maka terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa bepedoman pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah terurai di atas pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pencatatan kematian tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian, namun setelah mencermati pasal demi pasal dalam undang-undang ini ternyata undang-undang ini sama sekali tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai ketentuan bagaimana jika pelaporan kematian tersebut terlambat dicatatkan oleh yang berkepentingan, sementara itu terdapat pula beberapa pasal dalam ketentuan ini yang mengatur dengan tegas jika beberapa peristiwa penting yang mengharuskan adanya suatu penetapan/putusan dari Pengadilan maka haruslah dilaporkan sendiri oleh pihak yang berkepentingan kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan Pengadilan tersebut, agar terdapat suatu kepastian hukum maka dari itu bertitik tolak dari uraian ini Hakim berpendapat bahwa **kewajiban Pemohonlah untuk mendaftarkan peristiwa penting a quo kepada instansi yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan tersebut;**

Menimbang bahwa terkait petitum angka 5 (lima) akan dipertimbangkan sebagai berikut, karena perkara permohonan merupakan *voluntair* maka mengenai seluruh biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudahlah patut untuk dibebankan kepada pemohon yang sampai dengan saat ini ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan **dikabulkannya sebagian permohonan dan menolak permohonan selebihnya** tentunya petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tidaklah dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 52, dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Hal. 7 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Husaiman telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1971 di Bitung Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Almarhum Husaiman tersebut dengan melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah **Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);**
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bernadethe Nisawaty, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	75.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal., Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)